

**PENGAWASAN IMPOR PAKAIAN BEKAS OLEH DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

*Adelia Anggraini*

NPM 2012011278



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### PENGAWASAN IMPOR PAKAIAN BEKAS OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh

**ADELIA ANGGRAINI**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung merupakan lembaga pemerintahan yang berperan aktif dalam mengawasi kegiatan perdagangan di Provinsi Lampung. Pengawasan ini terlaksana dengan didasari oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pelaksanaan pengawasan diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan. Penelitian ini akan membahas dan mengkaji tentang pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas di Provinsi Lampung serta hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan jenis deskriptif permasalahan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dimanfaatkan ialah data primer yang diperoleh dari tempat dimana dilakukan penelitian dengan data sekunder yang mencakup fakta hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, setiap data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa peraturan hukum tentang larangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Faktor penyebab masuknya pakaian bekas impor di Provinsi Lampung disebabkan oleh pengawasan di wilayah Pelabuhan yang kurang ketat, serta para pelaku usaha yang mendistribusikan pakaian bekas impor tersebut secara sedikit demi sedikit. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan pakaian bekas tersebut. Upaya yang dilakukan Disperindag Provinsi Lampung ialah dengan melakukan pemantauan langsung ke lokasi. Pelaku usaha yang melanggar teguran akan dikenakan sanksi berupa penyegehan terhadap barang yang diperjualbelikan.

**Kata Kunci: Pengawasan, Pakaian Bekas, Impor**

**ABSTRACT*****SUPERVISION OF IMPORTS OF USED CLOTHES BY THE  
DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF LAMPUNG PROVINCE******By******ADELIA ANGGRAINI***

*The Lampung Province Industry and Trade Office is a government agency that plays an active role in supervising trade activities in Lampung Province. This supervision is carried out based on Law Number 7 of 2014 concerning trade, and the implementation of supervision is regulated by the Minister of Trade Regulation Number 36 of 2018 concerning the implementation of supervision of trade activities. This research will discuss and examine the implementation of used clothes import supervision in Lampung Province and the obstacles that occur in the implementation process.*

*The research method used is empirical normative, with a descriptive type of problem solved using an empiric juridic approach. The study utilizes primary data from the research site, supplemented by secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal facts. All the data is then analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion show that legal regulations regarding the prohibition of the circulation of imported used clothing in Indonesia are regulated in Article 47 of Law Number 7 of 2014 concerning trade. Factors causing the entry of imported used clothes into Lampung Province are less strict supervision in the port area as well as business actors who distribute imported used clothes little by little. In addition, there is a lack of public awareness of the impact that will be caused by wearing the used clothes. The effort made by the Lampung Province Department is to conduct direct monitoring of the location. Business actors who violate the warning will be subject to sanctions in the form of sealing the goods being traded.*

***Keyword: Supervision, Used Clothes, Import***

**PENGAWASAN IMPOR PAKAIAN BEKAS OLEH DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Oleh  
*Adelia Anggraini*

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PENGAWASAN IMPOR PAKAIAN BEKAS  
OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Adelia Anggraini*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011278

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

*Yennie Agustin*  
**Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**  
NIP 197108251997022001

*Moh. Wendy Trijaya*  
**Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

*Dr. Ahmad Zazili*  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris/Anggota : Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.** .....



**Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Juli 2024**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adelia Anggraini  
NPM : 2012011278  
Jurusan : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul **“Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Juli 2024  
Penulis



**Adelia Anggraini**  
**NPM 2012011278**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adelia Anggraini, anak keempat dari empat bersaudara, pasangan Marden, S.H. dan Zulfa Aini yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 Juni 2002.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2014, SMP Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2017, SMAS YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020 dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) Periode 2023/2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

**(Q.S Al Insyirah: 5)**

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.”

**(Imam Syafi’i)**

*“Education is the power to think clearly, the power to act well in the world’s work, and the power to appreciate life.”*

**(Brigham Young)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT, berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa tercinta Marden dan Mama tersayang Zulfa Aini

Kedua orang tua yang telah banyak berkorban selama ini, mengajarkanku arti kesabaran, keikhlasan, serta ketegaran. Memberikanku cinta, kasih sayang dan kebahagiaan, melindungi dan merawatku dengan setulus hati, serta memberikan dukungan dan motivasi secara materil dan imateril untuk selalu melangkah di jalan yang benar menuju keberhasilan hingga saat ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji bagi Allah *Subhana WaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat teriring salamsenantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *salallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung”**, skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I terima kasih telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta pemahaman ilmu dalam penulisan skripsi ini yang sangat berarti;

5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dalam penyusunan skripsi, kritik, serta arahan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan banyak saran dalam penyusunan skripsi, kritik, serta arahan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., yang sempat menjadi Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
10. Ibu Mahdalena, S.E., M.M., selaku Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait penelitian skripsi saya;
11. Kakak-kakakku tersayang, Yunda Tari, Abang Putra, Indaman Liana, Kakak Ayip yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadi motivasi untukku selalu bersemangat. Serta keponakanku, Iyay Ghifary Prana Setiawan yang selalu menghadirkan senyum, keceriaan, dan kata-kata semangat di setiap hariku.
12. Sahabatku Amelia Dianti, yang selalu ada dan membantuku dalam hal apapun.
13. Sahabat-sahabatku, Laras, Yuli, Yaya, Zazza yang selalu ada dan menghiburku dalam berbagai peristiwa yang terjadi.
14. Teman-teman baikku selama KKN di Pekon Menggala yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih semuanya untuk keseruan dan keceriaan kita selama 40 hari.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat penulis sebutkan

satu-persatu. Semoga segala hal yang telah kalian berikan mudah-mudahan akan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT;

Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya. Semoga Tuhan memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna. Namun, penulis sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2024  
Penulis

**Adelia Anggraini**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>JUDUL DALAM</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.4. Tujuan Penelitian .....	9
1.5. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Impor.....	10
2.1.1. Pengertian Impor .....	10
2.1.2. Pengaturan Terkait Impor .....	17
2.1.3. Jenis Barang Impor .....	20
2.1.4. Prosedur Impor .....	23
2.2. Pakaian Bekas .....	25
2.2.1. Pengertian Pakaian Bekas.....	25
2.2.2. Pakaian Bekas Impor .....	27
2.3. Pengawasan.....	28
2.3.1. Pengertian Pengawasan .....	28
2.3.2. Jenis Pengawasan .....	30
2.3.3. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengawasan.....	32
2.4. Kerangka Pikir .....	37

**III. METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Tipe Penelitian .....	40
3.3. Pendekatan Masalah.....	40
3.4. Data dan Sumber Data .....	42
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	43
3.6. Metode Pengolahan Data .....	44
3.7. Analisis Data.....	44

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung .....	48
4.2. Hambatan Dalam Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung .....	55

**V. PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ekonomi merupakan representasi kemakmuran suatu bangsa. Perdagangan merupakan salah satu cara untuk menerapkan ekonomi demokrasi, tingkat pertumbuhan ekonomi sebuah negara merupakan parameter kesuksesan dalam memajukan ketentraman rakyat.

Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya tidak dapat hidup sendiri serta selamanya membutuhkan orang lain, banyak hubungan sosial terbentuk dari berbagai aktivitas. Salah satu contohnya adalah perdagangan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan dalam bidang Perekonomian. Jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa merupakan cakupan dari kegiatan perdagangan.<sup>2</sup>

Perdagangan biasanya adalah kegiatan di mana barang dibeli di suatu tempat dan dijual di tempat lain dengan sasaran untuk meraup laba. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perdagangan sebagai segala keadaan yang berkaitan dengan perniagaan. Perdagangan adalah komponen perekonomian yang melibatkan pertukaran barang dan jasa. Perdagangan dapat didefinisikan sebagai tindakan membeli dan menjual barang, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, atau sekedar pergerakan produk.

Segala hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak terlepas dari peraturan yang ada dan sifatnya yang mengikat. Yang mana aturan tersebut

---

<sup>1</sup> Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 28.

<sup>2</sup> Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 17.

bertujuan untuk menertibkan serta memberikan batasan, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan.

Menurut Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, perdagangan mengacu pada kumpulan tindakan yang melibatkan pertukaran barang dan jasa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan atas barang atau jasa dalam bentuk pembayaran atau ganti kerugian.

Pada dasarnya perdagangan dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan mendasar yang dibutuhkan hidup setiap orang yang. Kebutuhan ini dibutuhkan sebagai bentuk untuk bertahan hidup bagi setiap manusia. Beberapa kebutuhan dasar tersebut berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan, hingga papan. Dalam pelaksanaannya, perdagangan melibatkan dua pihak yaitu pembeli atau dapat disebut sebagai konsumen dan penjual yang dapat disebut juga dengan pelaku usaha. Pada hakikatnya, baik konsumen maupun pengusaha dianugerahi hak dan tanggung jawab khusus. Setiap orang harus memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Pelaku usaha berkewajiban untuk melindungi keamanan dan keselamatan pembeli selaku konsumen. Konsumen berhak untuk mendapatkan barang atau produk sebagai objek perdagangan dengan kondisi yang baik serta berkualitas dan tidak membahayakan keamanan serta keselamatan konsumen. Baik pemilik bisnis dan konsumen memiliki tanggung jawab dan hak-hak mereka masing-masing yang diuraikan dalam UUPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perkembangan nasional merupakan kemajuan setiap orang, bukan hanya satu negara, yang juga termasuk di dalamnya terdapat pembangunan hukum Indonesia. akibatnya, undang-undang sebagai perlindungan atas konsumen pasti akan diperlukan. Dengan adanya kepastian hukum bagi konsumen, tentunya akan menjadi media dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa antara kepentingan konsumen dan pihak produsen.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sri Lestari Poernomo, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dan Sengketa Konsumen Kosmetika*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022), hlm 1.

Orang yang menjalankan bisnis atau memberikan otoritas atas bisnisnya kepada orang lain disebut pelaku usaha.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Wahyu Sasongko siapapun yang terlibat aktif dalam kegiatan usaha bisnis dikenal sebagai pelaku usaha atau pengusaha.<sup>5</sup> Entitas yang menempatkan rencana bisnis ke dalam tindakan jga dikenal sebagai pengusaha. Dalam konteks ini, mencakup semua entitas yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang dan jasa kepada konsumen, termasuk produsen, grosir, pemasok, dan ritel profesional.<sup>6</sup>

Dalam dunia perdagangan terdapat beberapa jenis produk yang diperdagangkan seperti perdagangan barang, pangan, pakaian serta kebutuhan pokok. Hal ini berkaitan erat dengan 3 jenis kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan primer yang biasa disebut sebagai kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap, serta kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan primer yang dimaksud. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, dan tempat yang mana untuk hidup, kebutuhan yang lebih kompleks tidak akan mungkin untuk dipenuhi.

Perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional ialah dua kategori perdagangan yang berbeda berdasarkan karakteristiknya masing-masing. UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mendefinisikan perdagangan dalam negeri sebagai pertukaran barang dan jasa yang dilakukan secara eksklusif di dalam wilayah Republik Indonesia, dengan pengecualian perdagangan dengan negara-negara asing. Perdagangan internasional, di sisi lain, terjadi antara negara dengan negara, baik antar individu maupun antara pemerintah. Melalui perdagangan internasional, tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan suatu negara, tetapi dapat juga memanfaatkan sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara yang satu tetapi dimiliki oleh negara lain.

Impor ialah salah satu jenis perdagangan luar negeri yang membantu perekonomian suatu negara. Berkat kecepatan kemajuan teknologi yang terus

---

<sup>4</sup> Alexander Thian, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021), hlm 23.

<sup>5</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm 54.

<sup>6</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 16.

meningkat, perjalanan ruang angkasa dan aliran bebas barang dan jasa telah melampaui banyak batas nasional. Impor mengacu pada pembelian barang dari satu negara dan mengiirmkannya ke negara lain. Impor bertujuan untuk memenuhi tuntutan domestic sebagai salah satu program yang digaungkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS tercatat sepanjang tahun 2023 nilai impor Indonesia naik secara signifikan terutama pada bulan Oktober 2023 yang naik senilai 7,68% sebesar US\$18,67 miliar dibandingkan dengan bulan September yang hanya sebesar US\$17,34 miliar. Salah satu produk impor yang saat ini tengah digandrungi banyak kalangan terutama muda mudi ialah impor pakaian bekas. Bahkan sebelum tahun 1999, perdagangan pakaian bekas di Indonesia sudah sangat terkenal dan terus berkembang. Namun pada dasarnya importir diminta untuk mengimpor produk sesuai dengan kondisi seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Permendag No. 20 Tahun 2021, yang membahas tentang kebijakan dan peraturan impor. Barang-barang yang tidak baru atau dalam kondisi yang sudah pernah terpakai ketika diimpor akan tunduk pada peraturan yang ketat dan biasa disebut dengan larangan terbatas. Menurut Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.4/2007 JO PMK 224/PMK.4/2015, lartas adalah singkatan dari Larangan dan Pembatasan, yang berarti ada beberapa barang yang tidak boleh atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor antar negara. Barang-barang ini disebut Barang Lartas. Pakaian yang sudah pernah digunakan, obat narkoba, senyawa yang melemahkan ozon, BPO, dan peralatan yang menggunakan komponen perusak ozon semuanya termasuk ke dalam kategori barang yang dilarang.

Sejumlah besar negara di seluruh dunia, terutama di wilayah ASEAN telah menerapkan kebijakan yang melarang impor pakaian bekas. ASEAN tidak mengizinkan masuk untuk pakaian bekas dan membatasi distribusi pakaian tersebut ke negara anggotanya. Indonesia, sebagai salah satu anggota negara ASEAN mengambil tindakan serupa terhadap impor pakaian bekas, karena akan

berpotensi untuk merugikan perekonomian negara dan membahayakan masyarakatnya.<sup>7</sup>

Pakaian sebagai salah satu bagian dari kebutuhan primer yang mana menjadi kebutuhan dasar bagi setiap umat manusia dalam beraktivitas. Bahkan di era ini gaya berbusana menjadi salah satu fokus utama dalam kehidupan sosial. Berbagai macam tren berbusana bermunculan mulai dari yang terbaru, *nyeleneh*, bahkan hingga tren *fashion* zaman dulu. Pakaian memiliki dua sisi yang bertolak belakang, pakaian dapat digunakan untuk mendefinisikan identitas suatu kelompok dalam masyarakat. Selain itu, di sisi lain pakaian juga menjadi media yang menghubungkan masyarakat dalam tren *fashion* yang universal.<sup>8</sup>

Masuknya impor pakaian bekas yang ternyata banyak diminati oleh beberapa kalangan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjadikannya sebagai peluang bisnis. Indonesia sebenarnya telah menjadi pasar pakaian bekas dalam waktu yang lama dan biasa dikenal dengan sebutan loak. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kemudahan akses informasi memungkinkan mudahnya didapatkan berita ataupun kegiatan yang sedang menjadi fenomena di belahan dunia yang lain salah satunya tentang tren berpakaian. Tren berpakaian saat ini sudah banyak menyerap cara berpakaian dari negara lain terutama cara berpakaian dengan gaya Korea, Jepang, serta beberapa negara lain. Selain cara berpakaian, beberapa merek luar negeri juga sudah mulai diminati oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan kurs yang digunakan tentunya akan berdampak pada harga barang tersebut. Strategi yang efektif untuk menghindari masalah ini ialah membeli pakaian bekas yang telah dimpor dari negara-negara asing. Karena banyaknya peminat, penjualan pakaian bekas impor menjadi fenomena yang tidak dapat dielakkan dan dikenal sebagai *thrifting*.

Fenomena *thrifting* menjadi salah satu alternatif bagi yang ingin mencari pakaian yang lebih terjangkau dari merek luar negeri. Ataupun yang ingin menghemat pengeluaran untuk membeli pakaian namun tetap selalu ingin tampil dengan gaya yang baru setiap harinya. *Millenials* dan gen-Z mulai peduli tentang isu-isu

---

<sup>7</sup> Ledy Diana, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?" Riau Law Journal, Vol. 3 No. 2 (2019) hlm 286

<sup>8</sup> Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1997), hlm. 106-107.

internasional di era perkembangan teknologi yang cepat ini, terutama dikarenakan berkaitan dengan industri fesyen di berbagai belahan dunia. Faktanya, popularitas *thrifting* meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. BPS mencatat nilai impor pakaian bekas Indonesia mencapai \$37,42 juta pada triwulan III tahun 2021 dan meningkat menjadi \$264,78 juta pada September 2022. Berdasarkan data tersebut, nilai impor pakaian bekas meningkat lebih dari tujuh kali lipat. Meskipun pakaian bekas sangat populer dan ada di Indonesia selama bertahun-tahun, pada dasarnya peraturan yang berlaku melarang penjualan pakaian bekas, terutama yang berasal dari impor.

Barang yang diimpor harus dibawa ke wilayah Indonesia dalam keadaan yang sama sekali baru, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Perdagangan. dengan demikian, adalah ilegal untuk mengekspor pakaian bekas ke Indonesia, terlepas dari setiap penjualan kembali.

Perdagangan pakaian bekas impor yang dilarang oleh undang-undang seperti yang tertuang dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 bukan tanpa alasan, terdapat beberapa dampak yang dapat merugikan lingkungan serta yang paling utama dapat merugikan konsumen yang dihasilkan oleh fenomena *thrifting* tersebut.

Pakaian bekas impor dapat mengandung berbagai macam bakteri yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Asal-usul pakaian yang dipakai, terutama yang berasal dari negara asing, tidak dapat dijamin karena ketidakpastian yang mengelilingi kepemilikan dan penggunaan sebelumnya, apakah pemilik pakaian tersebut memiliki penyakit kulit ataupun penyakit menular lainnya yang tentu saja dapat membahayakan pemilik atau pengguna selanjutnya. Hasil analisis yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terhadap pengujian beberapa sampel pakaian bekas yang dijual di pasaran menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis bakteri dalam pakaian bekas tersebut, termasuk bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *Escherichia coli* (*E. Coli*), dan jamur kapang atau khamir.<sup>9</sup> Tentu saja bakteri tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat selaku konsumen yang membeli dan memakainya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UUPK

---

<sup>9</sup> Afifah Fauziah dan Dian Ardiansyah, "Jual Beli Pakaian Bekas (THRIFTING) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam", Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah, Vol. 1 No. 1 (2023) hlm 18

yang menjamin konsumen memiliki hak untuk membeli barang dalam kondisi yang memuaskan dan berkualitas tinggi, tanpa membahayakan keselamatan dan kesejahteraan konsumen. Selain itu, impor pakaian bekas impor dapat mengganggu industri pakaian lokal berskala kecil di Indonesia dan merusak ruang lingkup pasar domestik. Padahal faktanya, industri pakaian lokal atau industri garmen merupakan penyumbang devisa negara terbesar ketiga di Indonesia menurut Kementerian Perindustrian RI tahun 2020.

Dampak dari larangan yang ada membuat pendistribusian pakaian bekas impor banyak dilakukan melalui jalur ilegal yang jelas telah menyalahi aturan hukum yang berlaku. Jalur ilegal tentunya memungkinkan pakaian bekas impor masuk tanpa diketahui oleh petugas serta tanpa melalui pemeriksaan.

Berkembangnya bisnis impor pakaian bekas ini dapat dilihat dari mudahnya menemukan toko-toko atau penjual yang secara terang-terangan menjual pakaian bekas dengan nama bisnis *thrifting* di Provinsi Lampung terutama di sepanjang jalan Kota Bandar Lampung. Bahkan banyak pelaku usaha menjalankan bisnis *thrifting* ini menggunakan perantara sosial media baik dalam bertransaksi jual beli maupun sebagai media promosi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah lembaga pemerintahan di Provinsi Lampung yang aktif mengawasi impor pakaian bekas.

Provinsi Lampung terletak di bagian selatan pulau Sumatera di Indonesia. perbatasan ini dibagi oleh Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Kota Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki luas 35.376 km<sup>2</sup> dan sebagian besar wilayahnya terletak di dekat laut.<sup>10</sup> Memiliki 13 Kabupaten dan 2 Kota dengan beberapa wilayahnya terletak berdampingan dengan laut tentunya membuat Provinsi Lampung memiliki banyak pelabuhan. Di Provinsi Lampung, ada 20 pelabuhan yang saat ini beroperasi, pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Bakauheni, Panjang, Tarahan, Bom Kalianda, Canti, Teluk Betung, Krui, Legundi, Bengkunt, Dermaga Tembakak Pesisir Barat, Kawat Pesisir Barat, Mesuji, Way Batang Pesisir Barat, Pekon Balam Taman Wisata

---

<sup>10</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Tentang Provinsi Lampung*”, dikutip dari <https://www.bpkp.go.id/lampung/konten/131/>

Rhabekh Indah Pesisir Barat, Kuala Dente Teladas, Way Teluk Pesisir Barat, dan Pemancar Pesisir Barat.<sup>11</sup> Beberapa diantara pelabuhan tersebut terdapat pelabuhan besar seperti Pelabuhan Bakauheni yang menjadi pelabuhan penyeberangan kapal dan menjadi salah satu pelabuhan penyeberangan tersibuk. Selain itu, juga terdapat pelabuhan panjang yang digunakan untuk aktivitas kapal logistik serta pelabuhan untuk ekspor dan impor. Selain dua pelabuhan besar tersebut tentunya terdapat banyak pelabuhan ataupun dermaga kecil yang tidak tercatat oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Mengingat masuknya impor pakaian bekas yang mayoritas dilakukan secara ilegal tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi melalui akses perairan dengan media pelabuhan ataupun dermaga yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Hal ini tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam melakukan pengawasan masuknya pakaian bekas impor di Provinsi Lampung demi memberikan manfaat dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta menegakkan hukum yang berlaku dalam lingkup wilayah Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan impor pakaian bekas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana hambatan dalam pengawasan impor pakaian bekas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ?

---

<sup>11</sup> Kompas.com, “20 Nama Pelabuhan di Provinsi Lampung Adalah”, dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2023/07/01/151243726/20-nama-pelabuhan-di-provinsi-lampung-adalah?page=all>

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mencakup ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup bidang kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini berfokus pada hukum keperdataan, sedangkan lingkup kajian dari penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian mengenai pengawasan impor pakaian bekas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan impor pakaian bekas di Provinsi Lampung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi dalam pengawasan impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memiliki kegunaan yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis  
Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperluas perspektif para peneliti dan pemangku kepentingan yang mencari wawasan tentang pengawasan impor pakaian bekas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
2. Kegunaan Praktis  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai pengawasan impor pakaian bekas serta bagaimana hambatan yang terjadi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Temuan-temuan tersebut akan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Impor

#### 2.1.1. Pengertian Impor

Impor merupakan salah satu aktivitas dari perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara.<sup>12</sup> Membawa barang-barang dari negara lain ke Indonesia adalah apa yang dimaksud dengan istilah "impor" berdasarkan sudut pandang bahasa Indonesia. Kesepakatan yang timbul dari pembelian dan pembelian yang disepakati oleh perusahaan adalah ekspor impor dari sudut pandang penjual dan pembeli perusahaan.<sup>13</sup>

Wahyu Puji Astuti dalam bukunya menerangkan bahwa pembelian barang dan jasa dari negara lain yang tidak dibuat di dalam negeri atau lebih mahal di pasar dikenal sebagai impor. Importir memiliki ketertarikan pada mengimpor barang dikarenakan keuntungan yang relatif besar dibandingkan dengan pasar dalam negeri. Barang domestik memiliki harga yang kan tinggi dari harga barang impor, hal ini menghasilkan keuntungan yang signifikan.<sup>14</sup>

Impor, dalam konteks lain, mengacu pada tindakan memasukkan barang-barang dari negara asing ke wilayah domestic. Alternatifnya dapat disebut sebagai transaksi komersial internasional di mana barang-barang dibeli dari negara asing dan dikirim ke negara pembeli. Impor dalam arti luas berarti membawa barang ke dalam wilayah pabean (wilayah hukum) Indonesia dari luar daerah pabean

---

<sup>12</sup> Tri Puspendari, dkk., "Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 11 (2022) hlm 4971.

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm 7.

<sup>14</sup> Wahyu Puji Astuti, *Ekspor dan Impor*, (Semarang: Mutiara Aksaran, 2019), hlm 22.

Indonesia. Menurut uraian di atas, setelah barang tiba di daerah pabean Indonesia, barang tersebut dianggap sebagai impor.<sup>15</sup>

Daerah pabean mengacu pada wilayah geografis Republik Indonesia, yang meliputi daratan, lautan, dan ruang udara. Ini juga mencakup lokasi-lokasi tertentu di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, seperti yang didefinisikan oleh UU No. 17 Tahun 2006.

Daerah di luar dan berdekatan dengan perairan wilayah Indonesia, seperti yang didefinisikan oleh Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dikenal sebagai ZEE. Zona ini membentang 200 mil laut dari garis dasar yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, sesuai dengan undang-undang yang mengatur perairan Indonesia. Di sisi lain, sepanjang kelanjutan alami laut, rute daratan melintasi dasar laut dan tanah di bawahnya, dimulai pada titik di bawah permukaan laut yang berada di luar laut teritorial. Kegiatan impor memiliki tujuan utama yang berperan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan domestik. Selain itu, impor juga berperan sebagai bentuk kolaborasi antarnegara. Beberapa tujuan impor dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengimbangi Neraca Pembayaran

Mengimpor barang dan jasa yang dibutuhkan membantu negara menjaga keseimbangan neraca pembayarannya.

2. Mengurangi Pengeluaran Devisa

Negara dapat mengurangi pengeluaran devisa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui impor, yang memungkinkan mereka untuk menjaga cadangan devisa lebih stabil, yang sangat penting dalam menghadapi perubahan pasar global.

---

<sup>15</sup> Mey Risa, *Ekspor dan Impor*, (Banjarmasin: POLIBAN PRESS, 2018), hlm 14.

### 3. Meningkatkan Potensi dan Stabilitas Suatu Negara

Melalui akses terhadap barang, teknologi, dan bahan baku yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, impor meningkatkan potensi ekonomi dan mendukung stabilitas suatu negara.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan negara lain dalam pemenuhan kebutuhan negaranya, terutama dengan impor. Komoditas yang diimpor dapat mencakup barang siap pakai untuk konsumen, produk modal, sumber daya mentah, dan persediaan tambahan. Sebagai contoh, Indonesia bergantung pada negara-negara Timur Tengah untuk impor minyak tahunannya. Selain itu, Indonesia juga mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan. Karena tingginya permintaan, kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor diimpor dari produsen di negara lain. Kegiatan impor dapat memengaruhi masyarakat Indonesia dengan berbagai efek, yang dibagi menjadi dua kategori:<sup>16</sup>

#### A. Dampak Positif

##### 1. Memperoleh Barang dan Jasa Yang Dibutuhkan Masyarakat Dalam Negeri

Berbagai macam barang dan jasa tersedia untuk konsumen melalui impor. Barang-barang premium yang terjangkau juga tersedia untuk konsumen. Impor juga dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama yang belum bisa dihasilkan sendiri. Misalnya, memproduksi mesin-mesin berat untuk industri garmen, oleh karena itu Indonesia dapat mengimpor ke beberapa negara lain seperti, Amerika, Jepang, Cina atau Korea Selatan.

Beras juga menjadi salah satu komoditi yang diimpor. Meskipun Indonesia merupakan negara agraris penghasil beras, tetapi jumlah produksinya masih jauh dari kebutuhan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Agung Feryanto, *Mengenal Ekspor dan Impor*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hlm 49.

## 2. Meningkatkan Cadangan Devisa Dalam Negeri

Perdagangan antarnegara memungkinkan pengusaha dalam negeri menjual barangnya kepada masyarakat di luar negeri. Transaksi ini biasanya dilakukan dalam mata uang lokal atau asing. Penggunaan mata uang asing dalam perdagangan antar negara dapat meningkatkan mata uang asing negara tersebut. Dengan demikian, ketika pendapatan suatu negara tumbuh dari sumber eksternal, kemakmuran negara akan meningkat. Dengan kata lain, selama sumber daya keuangan pemerintah terus meningkat maka pembangunan pemerintah akan berjalan lancar.

## 3. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan

Perusahaan asing dan investasi perusahaan swasta dalam negeri mendorong pembangunan sektor industri dan bidang lainnya. Perusahaan dalam negeri juga membutuhkan modal dari pasar modal dan perbankan. Masuknya modal dari luar negeri, khususnya dari negara maju, dapat membantu menyediakan dana yang dibutuhkan. Hal ini mendukung proses pembangunan ekonomi negara.

## 4. Mendapatkan manfaat dari spesialisasi produksi

Spesialisasi memungkinkan penggunaan faktor produksi secara efisien. Dampaknya, produksi dunia akan meningkat dan masyarakat akan memperoleh manfaat berupa pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan yang lebih tinggi berarti masyarakat menghabiskan lebih banyak uang dan menabung lebih banyak. Pada akhirnya, kesejahteraan bersama meningkat.

Demikian pula, suatu negara dapat memperoleh keuntungan besar apabila negara tersebut mempunyai keunggulan dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Seperti yang diketahui, kekayaan alam tidak sama di setiap negara. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, setiap negara melakukan perdagangan dengan negara lain. Dalam perdagangan ini, yang terbaik adalah mengekspor produk yang lebih baik dari masing-masing negara. Sebaliknya, ketika mengimpor barang, suatu negara harus membeli produk yang tidak dikuasai.

Misalnya, Jepang bisa memproduksi sepeda motor lebih banyak dibandingkan Indonesia, namun Indonesia lebih unggul dalam produksi tekstil. Kedua negara ini dapat melakukan perdagangan antar negara. Mengingat keunggulan masing-masing negara, akan lebih menguntungkan bagi Jepang untuk membeli tekstil dari Indonesia dan mengekspor sepeda motor ke negara itu. Tetapi jika Indonesia melakukan perdagangan tekstil dengan Jepang dan mengimpor sepeda motor dari Jepang, akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

#### 5. Mentransfer teknologi modern

Dalam perdagangan, negara-negara berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat bertukar informasi. Dengan berbagi informasi ini, negara-negara dapat mempelajari teknik produksi yang memanfaatkan teknologi modern. Negara-negara berkembang akan merasakan manfaat ini.

Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Perdagangan juga memerlukan penggunaan tenaga ahli dari negara maju.

Hal ini memberikan peluang bagi pekerja rumah tangga untuk belajar dari pekerja asing. Terakhir, produktivitas tenaga kerja dalam negeri meningkat.

#### 6. Memperluas pasar dan meningkatkan laba

Impor membuka pasar luar negeri. Kondisi ini menguntungkan perusahaan dan negara. Pasar luar negeri memberi perusahaan harapan akan peningkatan keuntungan. Sebaliknya, ketika nilai ekspor suatu negara meningkat maka sumber pendapatan negara tersebut pun meningkat.

Dari sudut pandang bisnis, menjual produk ke luar negeri meningkatkan efisiensi biaya produksi per unit. Perusahaan dalam negeri mampu memenuhi permintaan pasar dalam negeri sebelum kapasitas produksinya dimanfaatkan sepenuhnya. Memperluas pasar luar negeri dapat meningkatkan penjualan perusahaan dan memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan.

Meskipun memiliki beberapa efek menguntungkan, impor juga memiliki beberapa dampak negatif yaitu diantaranya

### 1. Menghambat Pertumbuhan Industri Dalam Negeri

Impor terjadi akibat dampak globalisasi. Hal ini menjadikan perdagangan dilakukan tanpa memandang batas wilayah suatu negara. Akhirnya, perkembangan investasi ke dalam negeri menyebabkan negara-negara tidak dapat memasang tarif yang sangat tinggi. Tarif ditetapkan pemerintah demi menjaga sector nasional yang baru didirikan (*infant industry*).

Bagi perkembangan suatu negara, tumbuhnya sektor industri memberikan harapan terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Apabila sektor ini tidak berkembang, akan ada penurunan penjualan untuk barang yang diproduksi dengan produk impor. Dampak yang dirasakan adalah konsumen akan beralih ke produk impor yang memiliki kualitas lebih bagus dibandingkan produk lokal atas produk yang sama. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan produktivitas industri domestik akan berkurang sehingga terjadi penurunan investasi pada sektor industri kecil.

Matinya industri kecil akan memberikan dampak sosial berupa peningkatan jumlah pengangguran yang berakibat buruk bagi perekonomian negara. Dari uraian tersebut, kamu dapat menyimpulkan bahwa suatu negara akan mendapatkan rintangan untuk memajukan sektor industri domestik.

### 2. Munculnya Sifat Konsumerisme

Dengan mendatangkan produk impor ke dalam negeri, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penduduk dalam negeri yang beragam. Ketika barang impor didistribusikan di pasar dalam negeri, konsumen semakin mudah mengonsumsi barang impor. Namun hal ini justru menimbulkan permasalahan baru: munculnya konsumerisme di sebagian masyarakat. Karakteristik ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di perekonomian kelas menengah atas. Mengonsumsi barang-barang impor sudah menjadi gaya hidup mereka, dan mereka juga mengonsumsi barang-

barang mahal. Bahkan, ada yang menilai kualitas barang impor jauh lebih tinggi daripada barang dalam negeri.

Asumsi ini benar, asumsi itu mendorong pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan mutu produk mereka dan secara efektif bersaing dengan barang impor dan mereka harus melakukan perbaikan.

### 3. Menimbulkan Ketergantungan Terhadap Negara-Negara Maju

Masuknya produk impor ke dalam negeri seakan membuat negara yang dituju dijajah oleh negara lain, terutama dalam bidang ekonomi. Semakin banyak produk yang beredar, semakin sering pula masyarakat mengonsumsi produk impor. Kondisi ini berakibat pada bergantungnya negara-negara berkembang terhadap negara maju. Adanya ketergantungan tersebut, memudahkan negara maju untuk membuat kebijakan di bidang ekonomi yang menguntungkannya. Di sisi lain, kebijakan ini akan merugikan negara berkembang sehingga perekonomiannya menjadi terpuruk.

### 4. Mempengaruhi Neraca Pembayaran

Globalisasi adalah hubungan yang melampaui batas-batas wilayah nasional. Globalisasi dapat dikatakan membawa perubahan pada perekonomian suatu negara. Harga barang impor akan naik akibat globalisasi. Ekspor tidak akan meningkat jika negara tidak dapat bersaing dengan negara lain. Situasi ini menyebabkan neraca pembayaran kekurangan dana. Ini terjadi ketika nilai impor negara lebih besar daripada nilai eksportnya. Keluarnya keuntungan investasi ke luar negeri adalah konsekuensi tambahan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, jumlah perusahaan multinasional di suatu negara meningkat sebagai akibat dari perdagangan antar negara. Semakin banyak investasi asing, semakin banyak pula keuntungan yang mengalir ke luar negeri.

Pada akhirnya, manfaat yang diharapkan berupa peningkatan pendapatan pemerintah tidak tercapai. Penerimaan yang diharapkan dapat memperbaiki neraca pembayaran malah menyebabkan penurunan penerimaan sehingga neraca pembayaran akan terpengaruh.

## 5. Sektor Keuangan Menjadi Tidak Stabil

Adanya impor menyebabkan aliran investasi yang semakin besar. Investasi ini melibatkan dana asing di pasar modal. Ketika pasar modal tumbuh, dana asing akan mengalir masuk, meningkatkan neraca pembayaran. Sebaliknya, ketika ada penurunan harga saham di pasar modal, dana asing akan repatriasi, mengakibatkan penurunan neraca pembayaran. Nilai mata uang negara juga akan merosot. Dari penjelasan singkat ini, dapat disimpulkan bahwa sektor keuangan yang tidak stabil akan berdampak buruk pada ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan.

## 6. Memperburuk Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

Perekonomian suatu negara dapat terganggu jika nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Dimulai dengan ekonomi yang tidak stabil. Selanjutnya, pertumbuhan mengarah pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran tidak teratasi karena penurunan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Permasalahan sosial bahkan semakin beragam. Kesejahteraan masyarakat akhirnya menurun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor, impor sendiri mengacu pada tindakan membawa produk ke wilayah Republik Indonesia. Importir dapat menjadi perusahaan legal atau non-legal atau orang yang terlibat dalam kegiatan impor. Dalam pelaksanaannya, kegiatan impor di Indonesia terdapat peraturan sebagai pedoman dan acuan. Peraturan tersebut digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan impor di Indonesia yang tentunya dengan tujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

### **2.1.2. Pengaturan Terkait Impor**

Pengaturan berasal dari kata aturan yang berarti ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan dan harus dijalankan. Pengaturan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai tatanan petunjuk, kaidah, dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur dan sudah seharusnya diikuti.

Pengaturan impor di Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Jika dilakukan dengan benar, hal itu pasti akan menguntungkan semua pihak yang terlibat dan menjamin kepatuhan dan memastikan bahwa semua orang mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks impor, pengaturan berperan dalam mengatur prosedur dan regulasi yang harus diikuti oleh perusahaan yang melakukan impor. Hal ini meliputi pengaturan dokumen, serta pengaturan prosedur pengiriman dan pengelolaan barang yang masuk ke dalam negeri.

Kegiatan impor termasuk ke dalam jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan antar batas wilayah Negara atau yang dapat disebut juga sebagai perdagangan internasional, yang mana kebijakannya diatur oleh Kementerian Perdagangan. Menurut Undang-Undang Perdagangan, impor berarti pengiriman produk dari negara lain ke wilayah Republik Indonesia oleh pihak yang dikenal sebagai Importir.

Barang yang diimpor harus didaftarkan oleh produsen atau importir sebelum penjualan, dan nomor tanda pendaftaran harus terlihat pada produk dan/atau kemasannya. Sesuai dengan Permendag No. 36 Tahun 2018 Pasal 2 huruf d, ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan melindungi konsumen, yang juga termasuk dalam bidang pengawasan kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keselamatan secara umum.

Permendag No. 25 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan kegiatan impor mengatur impor yang harus dilaksanakan secara ketat. Salah satunya terkait dengan pelaku impor atau yang biasa disebut dengan importir. Kepatuhan dengan undang-undang adalah wajib, dan importir yang memiliki API (Angka Pengenal Importir) adalah satu-satunya yang diizinkan untuk mengimpor. Pasal 45 UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Permendag No. 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor juga mengatur hal ini.

Sebelum distribusi barang impor ke wilayah Indonesia, importir diwajibkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk mendaftarkan barang tersebut. Importir harus memiliki

dokumentasi pendaftaran yang tepat untuk menggunakan API. Lisensi impor yang diterima oleh pengusaha ditandai dengan API, yang berarti Nomor Identifikasi Importir. Terdapat dua jenis API, yakni API-U dan API-P, dibedakan tergantung pada tujuan impor yang akan dilakukan. Pelaku usaha yang mengimpor untuk diperdagangkan kembali membutuhkan API-U, sedangkan pelaku usaha yang mengimpor untuk dipergunakan sendiri, yang berarti penggunaan kembali sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, atau bahan untuk mendukung proses produksi. Importir hanya dapat memiliki satu jenis API untuk setiap impor di wilayah Indonesia, yang berlaku selama bisnis importir beroperasi. Namun, sebagai pemilik API, importir harus melakukan pendaftaran ulang setiap lima tahun sejak penerbitan API.

Selain itu, untuk menjamin bahwa barang yang diimpor aman dan bebas dari bahan berbahaya atau beracun yang dapat membahayakan konsumen serta tidak mengancam keamanan dan kepentingan nasional dilakukan pengawasan yang ketat.

Peraturan impor memiliki peran penting dalam melindungi perekonomian nasional dari persaingan yang tidak adil oleh kegiatan impor. Melalui peraturan-peraturan tersebut pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang.<sup>17</sup> Dengan demikian, adanya pengaturan yang mengatur tentang impor dapat memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, daya saing produk dalam negeri dan pendapatan negara juga dapat meningkat.

Selain kualitas, ada peraturan yang ketat mengenai jenis barang impor yang dapat dimasukkan ke dalam Indonesia. Tidak semua barang dapat masuk secara bebas ke dalam negeri. Hal ini tentunya untuk memastikan adanya kepastian keamanan dan keselamatan sebelum barang tersebut masuk ke pasaran Indonesia dan beredar di masyarakat. Beberapa barang impor diatur lebih ketat oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan kriteria seperti barang yang memiliki potensi untuk merugikan industri dalam negeri, bahan-bahan berbahaya, serta barang-barang

---

<sup>17</sup> Arahin, “*Pengertian Dan Kebijakan Kuota Impor*”, dikutip dari <https://arahin.id/hub/post/kuota-impor>

terlarang. Untuk mengelakkan kejadian buruk terjadi, peraturan yang berlaku di Indonesia mengatur secara tegas tentang hal tersebut. Permendag No. 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor mengatur jenis barang impor.

Selain itu, untuk melindungi industri domestik, pemerintah membatasi impor. Pembatasan impor ini pasti akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.:<sup>18</sup>

1. Mendorong pertumbuhan industri dalam negeri karena produk pesaing dilarang masuk ke dalam negeri. Berkembangnya industri dalam negeri dapat membantu mengurangi pengangguran dengan membuka lebih banyak kesempatan kerja.
2. Mengurangi ketergantungan pada barang asing. Defisit neraca pembayaran dapat dihindari.
3. Dimungkinkan untuk menghindari ketidaksesuaian neraca pembayaran.
4. Membangkitkan rasa bangga dan kecintaan terhadap produk domestik.

### **2.1.3. Jenis Barang Impor**

Luasnya wilayah Indonesia serta besarnya jumlah penduduk yang ada menyebabkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat belum dapat tercukupi sepenuhnya. Oleh karena itu, sebagai tujuan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, Indonesia melakukan perdagangan Internasional atau yang biasa dikenal dengan ekspor impor. Perdagangan ekspor dan impor saat ini berkembang dengan sangat pesat. Didukung oleh sistem komunikasi modern dan layanan perbankan menjamin kelancaran pengiriman barang dan arus pembayaran. Komoditas barang atau jasa sudah mencakup pada berbagai bidang kehidupan. Alhasil, aktivitas perdagangan antar negara berkembang pesat seakan tanpa hambatan.<sup>19</sup>

Barang impor adalah apa pun yang dibawa ke wilayah NKRI dengan kemampuan untuk digunakan, dimanfaatkan, atau diperdagangkan, apakah itu dapat digunakan atau tidak. Bea Cukai mengawasi barang impor yang memasuki

---

<sup>18</sup> Wahyu, *Op. Cit.*, hlm 23.

<sup>19</sup> Agung, *Op. Cit.*, hlm 25-26.

Indonesia sesuai dengan kategori impor yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha di dalam negeri masih membutuhkan bahan baku, barang modal, dan teknologi yang tidak dapat dibuat di dalam negeri, sehingga impor memainkan peran penting dalam kegiatan produksi di dalam negeri.<sup>20</sup>

Impor diatur oleh pemerintah, yang juga menentukan barang apa yang diizinkan dan apa yang tidak.

#### A. Barang Dilarang Impor

Kata "LARTAS" sering digunakan saat berbicara tentang impor, yang sebenarnya merupakan singkatan dari Larangan dan Pembatasan. Lartas mengacu pada barang yang memiliki izin untuk masuk dan beredar di Indonesia tetapi memiliki batasan yang ketat atau barang yang dilarang masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia. Sedangkan, secara spesifik dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, barang-barang yang dilarang untuk diimpor di Indonesia dipaparkan sebagai berikut :

- a. Barang yang dilarang untuk diimpor adalah gula jenis tertentu;
- b. Beras jenis tertentu;
- c. Bahan yang dapat merusak lapisan ozon;
- d. Barang yang dilarang untuk diimpor adalah pakaian, karung, dan kantong bekas;
- e. Barang yang dilarang untuk diimpor adalah barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan CFC dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
- f. Impor dilarang termasuk bahan obat dan makanan tertentu;
- g. Bahan berbahaya dan beracun (B3);
- h. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah non-B3;
- i. Perkakas tangan dalam bentuk jadi;
- j. Dan alat kesehatan yang mengandung merkuri.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 29.

Importir tidak boleh membawa barang-barang yang dilarang tersebut. Jika mereka melakukannya, mereka akan dikenakan pidana penjara serta denda dengan durasi maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

## B. Barang Yang Boleh Diimpor

Dengan status sebagai negara berkembang, Indonesia terus membutuhkan bantuan dalam bentuk teknologi, sumber daya mentah, mesin, dan bahkan spesialis. Impor diperlukan dari negara lain untuk memenuhi semua tuntutan ini di Indonesia, yaitu diantaranya:<sup>21</sup>

### 1) Barang Konsumsi

Karena populasi yang besar, Indonesia adalah pasar yang bagus untuk produk impor. Penting untuk berhati-hati saat mengimpor barang-barang konsumen dari negara lain. Tujuannya untuk menjaga produksi domestik. Barang tersebut diantaranya susu, gandum, beras, mentega, makanan kaleng, kosmetik, dan obat-obatan.

### 2) Barang Modal

Industri dan investasi mendorong perekonomian Indonesia. Untuk mencapai hal ini, negara kita membutuhkan barang modal. Mesin, alat berat, kapal, dan perlengkapan untuk militer dan kepolisian termasuk dalam barang-barang tersebut.

### 3) Bahan Baku

Bahan baku memainkan peran penting dalam industri. Selain itu, Indonesia perlu mengimpor bahan baku dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. seperti kapas yang digunakan dalam industri benang, obat, dan kimia; bagian kendaraan bermotor; dan benang tenun yang digunakan dalam industri kain.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 30.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor tidak melarang impor apa pun selama dilakukan melalui proses yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah pabean Indonesia.

#### **2.1.4. Prosedur Impor**

Di bawah kepemimpinan Menteri Perdagangan, pemerintah Republik Indonesia menyederhanakan proses impor untuk tujuan negara. Ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi investor domestic dan konsumen dari kerugian finansial sambil menghindari kerusakan pada negara. Berikut adalah langkah yang dilakukan untuk mengimpor barang;

- a. Pembuatan kontrak pembelian (sales contract)
- b. Membuka Letter of Credit (L/C)
- c. Shipping Documents
- d. Melakukan penyelesaian tagihan melalui Bank Mitra
- e. Proses penyerahan Bill of Lading (B/L)
- f. Penyelesaian pabean
- g. Menyelesaikan Wesel pada tempo yang ditentukan.

Penentuan harga impor, pembukaan L/C oleh importir, dan penerimaan produk membentuk tiga langkah utama dari proses perdagangan impor.<sup>22</sup>

Prosedur dan syarat impor di Indonesia terdiri dari beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum barang dapat masuk ke Indonesia. Prosedur tersebut meliputi diantaranya :

##### **A. Pre-Impor**

Tahap ini merupakan langkah pertama, atau yang harus diselesaikan sebelum impor dapat dilakukan. Di saat inilah calon importir untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan lisensi, antara lain:

---

<sup>22</sup> Berita SMEsta, "Alur Proses dan Prosedur Impor", dikutip dari <https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/alur-proses-dan-prosedur-impor>

1) Izin Dari Kementerian Perdagangan

Calon importir perlu mendapatkan izin khusus dari Kementerian Perdagangan atau APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas) atau API (Angka Pengenal Impor).

2) SK Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk

Importir yang ingin memanfaatkan layanan pembebasan bea masuk dan penangguhan bea masuk harus mengajukan fasilitas yang disebut KITE. (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).

3) Izin Khusus

Kementerian Perdagangan dan otoritas peneliti independen (SUCOFINDO atau peneliti asing SGS) membutuhkan izin khusus ini untuk barang-barang yang tidak baru atau sudah pernah digunakan. Namun, barang impor yang dalam kondisi baru tidak memerlukan otorisasi khusus ini.<sup>23</sup>

## B. Pelaksanaan Impor

Calon importir dapat melakukan kegiatan impor dengan 2 (dua) jenis cara, yaitu impor dengan cara menggunakan *Letter of Credit* dan impor dengan menggunakan *Non Letter of Credit*. Apabila kesepakatan telah terjadi diantara kedua belah pihak yakni importir dan eksportir, maka pelaksanaan impor dapat dilakukan.

Pihak bank akan mengirimkan Dokumen Pemberitahuan Kedatangan berupa surat kepada importir yang melakukan kegiatan impor menggunakan L/C dan untuk importir yang melakukan impor tanpa menggunakan L/C akan menerima dokumen impor via *International Courier* langsung dari eksportir sambil menunggu kedatangan barang impor tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Edi Supardi, *Ekspor Impor Korespondensi dan Sales Contract, letter of Credit, dan Mekanisme dan Prosedur Ekspor-Impor*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021) hal. 80

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 81

## 2.2. Pakaian Bekas

### 2.2.1. Pengertian Pakaian Bekas

Terdapat tiga tingkatan kebutuhan manusia, yang diberi nama berdasarkan fungsi masing-masing yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan hidup manusia pada dasarnya sangat beragam dan tidak terbatas. Kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang dibutuhkan seseorang untuk hidup adalah yang disebut sebagai kebutuhan primer. Kebutuhan pokok ini termasuk sandang, pangan, dan papan. Pakaian sangat penting karena berfungsi sebagai penutup dan pelindung bagi tubuh dan membantu menjaga gaya hidup, yang memungkinkan orang berpakaian sesuai dengan gaya hidup mereka sendiri. Namun, ada beberapa orang yang memilih berpenampilan sesuai dengan kenyamanan mereka.<sup>25</sup>

Menurut KBBI, pakaian diklasifikasikan sebagai kebutuhan dasar bagi manusia, bersama makanan dan tempat berlindung. Pakaian melayani tujuan menjaga privasi, melindungi tubuh, dan meningkatkan daya tarik visual seseorang.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengategorikan pakaian ke dalam barang yang wajib dilengkapi dengan label informasi dan standar keamanan konsumen.

Pakaian merupakan suatu kebutuhan mutlak dan merupakan cerminan bagi jiwa dan watak seseorang, karena cara berbusana seseorang dapat diketahui gejala jiwanya. Berpakaian yang tepat dan pantas dapat mempengaruhi jasmani dan rohani seorang anak yang berpengaruh dalam kejiwaan perkembangannya. Bersama dengan makanan dan tempat tinggal, pakaian adalah kebutuhan penting bagi semua manusia. Seiring berjalannya waktu, pakaian yang kita kenakan dapat mewakili status sosial, tanggung jawab profesional, atau atribut pribadi lainnya.<sup>26</sup>

Orang sering mengenakan pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Karena permintaan yang tinggi, semua orang berlari ke toko pakaian untuk memenuhi

---

<sup>25</sup> Ni Made Indah Krisna Dewi, dkk, *"Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar"* Jurnal Intrepretasi Hukum, Vol. 1 No. 1 (2020) hlm 216.

<sup>26</sup> A. Mustika Mukhtar, *"Tata Cara Berpakaian Dapat Mempengaruhi Perkembangani Jiwa Anak"* Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol 8 No. 2 (2022) hlm 211.

keinginan mereka. Akibatnya, banyak pakaian yang dibuat dari berbagai model dan merek. Masyarakat saat ini sudah tidak memedulikan pakaian yang mereka beli apakah itu baru atau bekas yang paling penting mereka mendapatkan pakaian yang mereka inginkan.

Saat ini, banyak pakaian impor tersedia untuk pasar Indonesia. Publik memiliki permintaan yang kuat untuk beberapa hal, termasuk pakaian bekas asal impor. Ini terjadi karena barang impor dianggap lebih murah dan berkualitas dibandingkan dengan produk lokal. Sekarang bisnis pakaian impor bekas juga berkembang. Selain harga yang wajar, *thrifting* menawarkan pelanggan kesempatan untuk membeli pakaian merek terkenal yang masih layak untuk dipakai.<sup>27</sup>

Saat ini penggunaan pakaian bekas di pandang sebagai gaya hidup dari tren berbusana. Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya oleh orang lain, tetapi tidak lagi digunakan karena unsur manfaatnya sudah hilang atau berkurang. Pakaian tersebut kemudian digunakan kembali oleh orang lain yang baru memilikinya.

KBBI mengatakan bahwa pakaian bekas adalah pakaian yang sudah dipakai orang lain dan kemudian dijual atau diberikan kepada orang lain. Yang dimaksud dengan pakaian bekas mungkin juga mengacu pada barang-barang yang tidak pernah lagi dipakai. Jadi, pakaian bekas merujuk pada pakaian yang sebelumnya telah digunakan oleh seseorang dan kemudian dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui penjualan maupun pemberian.

Biasanya barang bekas masih dalam keadaan layak pakai secara fisik meskipun tidak sepenuhnya baru. Memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan keuntungan jika dijual kembali ke pihak lain yang membutuhkan membuat barang bekas cukup banyak diperjualbelikan karena masih dapat digunakan meskipun tidak lagi sempurna dan harganya lebih rendah daripada versi barunya.

---

<sup>27</sup> Gitania A. Rorong, dkk, "Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import di Pasar Baru Langowan" *Ejournal Productivity*, Vol 2 No. 3 (2021) hlm 228.

### **2.2.2. Pakaian Bekas Impor**

Pakaian bekas impor pada dasarnya merupakan barang yang sudah pernah digunakan (bekas pakai) dan berasal dari luar daerah pabean Indonesia atau yang sering disebut pakaian yang berasal dari luar negeri. Umumnya, di negara asalnya pakaian tersebut telah dibuang karena dianggap sebagai sampah, namun kemudian diimpor ke beberapa negara berkembang termasuk salah satunya Indonesia dari luar negeri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas impor merupakan pakaian yang sudah pernah digunakan di luar negeri dan kemudian diimpor ke dalam negeri.

Pada dasarnya pakaian bekas tidak boleh di impor masuk ke dalam Indonesia. Beberapa jenis barang yang tidak diperbolehkan tersebut ialah karena memiliki efek negatif yang akan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat sebagai konsumen, dampak buruk bagi lingkungan, serta mengganggu pertumbuhan ekonomi domestik.

Pakaian bekas dan kantong bekas atau karung bekas merupakan komoditi yang dilarang untuk di impor di Indonesia. Hal ini telah jelas dilarang oleh pemerintah, karena pada dasarnya, setiap importir hendaklah mengimpor barang dengan keadaan baru, terutama pakaian. Selain memiliki dampak buruk yang akan ditimbulkan, pakaian-pakaian tersebut juga merupakan sampah yang tidak berharga di negara asalnya. Terutama pakaian bekas yang telah dikategorikan sebagai limbah di negara asalnya. Barang tersebut tentunya sudah tidak lagi ideal untuk digunakan kembali mengingat bahaya yang akan ditimbulkan bagi pemakainya.

## 2.3. Pengawasan

### 2.3.1. Pengertian Pengawasan

Jenis pemantauan atau pengawasan dari atas ke bawah didefinisikan sebagai “pengawasan” dalam KBBI. Definisi umum dari pengawasan termasuk membandingkan hasil yang sebenarnya dengan hasil yang dimaksudkan, direncanakan, atau diatur dari upaya.<sup>28</sup>

Pengawasan menurut Sondang P. Siagian ialah proses pengamatan yang dilakukan oleh setiap organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>29</sup> Kemudian menurut pendapat Viktor F Situmorang dan Jusuf Jahir, setiap usaha dan tindakan dengan tujuan mengetahui sampai dimana tercapainya tugas yang telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku merupakan pengertian dari pengawasan.<sup>30</sup> Selanjutnya, dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan penilaian kesesuaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan perencanaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Setiap hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut harus dilaporkan agar dapat diketahui hasilnya telah sesuai tepat sasaran dan tidak ada yang menyimpang dari apa yang dikehendaki.

Terdapat beberapa tujuan dari pengawasan, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Menghentikan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidak adilan;
2. Mencegah kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidak adilan terjadi kembali;

---

<sup>28</sup> Enny Kusdarwati, “Pelaksanaan Pengawasan Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) Tahun 2020” *Journal of Trade Development and Studies*, Vol. 5 No. 2 (2021) 161

<sup>29</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1990) hlm 107.

<sup>30</sup> Victor M. Situorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hlm 18.

<sup>31</sup> Dyah Maharani dan Rosilawati, “Pengaruh Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang”, *Ejournal Komunitas Dosen Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (2018) hlm 52.

3. Mencari metode yang lebih baik atau mempertahankan metode yang telah ada;
4. Menciptakan lingkungan organisasi yang terbuka, jujur, terlibat, dan bertanggung jawab;
5. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan;
6. Meningkatkan kinerja perusahaan;
7. Memberikan pendapat atas kinerja organisasi;
8. Menginstruksikan manajemen untuk memperbaiki masalah pencapaian kinerja;
9. Membentuk pemerintahan yang bersih.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban pengusaha, pengawasan bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan bisnis sesuai dengan kriteria implementasi kegiatan bisnis. Terdapat tiga tujuan dibutuhkannya pengawasan yaitu, untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan dan undang-undang, mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan tentang bahaya keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat muncul sebagai hasil dari kegiatan usaha, dan berfungsi sebagai referensi untuk pembinaan atau sanksi administratif atas pelanggaran perizinan usaha. Oleh karena itu, tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa regulasi yang telah diterbitkan dilaksanakan dengan benar oleh pelaku usaha dan dapat digunakan sebagai evaluasi. Memiliki fungsi sebagai penjaga dalam hal pelaksanaan tugas suatu lembaga, pengawasan menjadi penentu dari kebijakan dan tindakan yang diperlukan.

Ketika seorang atasan memeriksa pada seorang bawahan untuk kepastian lancarnya setiap rencana, itu disebut pengawasan. Tujuannya ialah untuk menetapkan kriteria, evaluasi, dan pengukuran yang relevan dengan hasil yang diinginkan.<sup>32</sup>

Untuk menjalankan pengawasan dengan benar, pengawasan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti independensi, objektivitas,

---

<sup>32</sup> Nur Afni Syahputri dan Nelfia Adi, “Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pegawai oleh Pimpinan Kantor”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 4 No. 3 (2020) hlm 3053.

kompetensi, formalitas, koordinasi, integrasi, dan sinkronasi, serta efisiensi, efektifitas, dan ekonomis.<sup>33</sup> Prinsip dasar yang dipegang dalam pengawasan agar dapat berjalan sesuai yang direncanakan ialah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Pelaksanaan pengawasan memiliki rencana yang jelas. Rencana ini akan disusun dengan baik dan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan pengawasan.
2. Bawahan diberi arahan dan wewenang.
3. Dapat mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan karakteristik dari setiap aktivitas yang diawasi, karena setiap aktivitas seperti, produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain membutuhkan sistem pengawasan khusus untuk bidang mereka.
4. Jika terjadi pelanggaran dapat dilaporkan.
5. Pengawasan harus fleksibel, dinamis, dan efisien.
6. Dapat mempertimbangkan pola organisasi, seperti memasukkan semua kegiatan karyawan ke dalam struktur organisasi atau menetapkan standar biaya penyimpangan untuk setiap bagian, sehingga jika ada penyimpangan yang melebihi standar, itu dianggap tidak wajar lagi.
7. Bisa mengetahui letak kesalahan serta pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut.

### **2.3.2. Jenis Pengawasan**

Pengawasan memainkan peran penting bagi negara-negara berkembang dalam mencapai tujuan mereka sendiri. Jenis pengawasan dapat dikategorikan dalam beberapa kategori, yaitu diantaranya:

#### **A. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung**

##### **1) Pengawasan Langsung**

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan secara langsung oleh pribadi pimpinan itu sendiri atau dilakukan oleh pengawas melalui inspeksi atau pemeriksaan di tempat kejadian. Ini

---

<sup>33</sup> Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kuningan, "*Pedoman Pengawasan*", dikutip dari <https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pedoman-pengawasan>

<sup>34</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: Cendekia Press, 2020), hlm 63-64.

dilakukan dengan mengamati, memeriksa, dan mengevaluasi sendiri dan menerima laporan dari pelaksana.

## 2) Pengawasan Tidak Langsung

Tanpa pengawasan "di tempat kejadian", pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mendalami laporan dari pelaksana, pendapat masyarakat, dan sebagainya yang berasal dari tempat kejadian.<sup>35</sup>

## B. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

Tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari potensi masalah. Namun, kita dapat membedakan pengawasan preventif dan represif berdasarkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Prinsip pengawasan adalah preventif. Namun, kita dapat membedakan pengawasan preventif dan represif berdasarkan waktu pelaksanaan pekerjaan.

### 1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif atau pengawasan pencegahan adalah tindakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan operasi dengan tujuan menghindari kejadian yang tidak pantas. Pemerintah, misalnya, melakukan pengawasan untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan yang dapat mengakibatkan kerugian atau kerugian bagi negara.

### 2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif mengacu pada tindakan memantau suatu kegiatan setelah kegiatan selesai dilakukan.

## C. Pengawasan Aktif dan Pasif

### 1) Pengawasan Aktif

Pengawasan "dekat" aktif mengacu pada pengawasan langsung yang dilakukan di lokasi tertentu dari tindakan yang diamati.

---

<sup>35</sup> Purwadi, "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda", *Jurnal AKUNTABEL*, Vol. 14 No. 2 (2017), hlm 189.

## 2) Pengawasan Pasif

Pengawasan pasif jarak jauh mengacu pada praktik melakukan penelitian dan pengujian atas surat atau laporan akuntabilitas, bersama dengan memberikan berbagai bentuk bukti untuk memverifikasi penerimaan dan pengeluaran.<sup>36</sup>

## D. Pengawasan Intern dan Ekstern

### 1) Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat internal organisasi disebut pengawasan intern. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Kontrol Internal Pemerintah menyatakan bahwa pengawasan internal mencakup berbagai kegiatan seperti audit, review evaluasi, pemnataan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi organisasi dipertahankan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### 2) Pengawasan Ekstern

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi sendiri. Ini adalah bagian penting dari proses penyelenggaraan pemerintahan untuk mengurangi kesalahan.

### **2.3.3. Kewenangan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pengawasan**

Pengawasan pemerintahan adalah proses melihat bagaimana pemerintah dan organisasi menjalankan kekuasaannya. Termasuk mengamati apakah mereka melakukannya sesuai dengan aturan, standar, norma, atau rencana.<sup>37</sup>

Dalam penyelenggaraan pengawasan khususnya pada kegiatan perdagangan pemerintah terikat dalam Permendag No. 36 Tahun 2018. Pada tingkat nasional, operasi perdagangan diawasi oleh Menteri. Pada tingkat Provinsi, Gubernur memiliki wewenang untuk mengendalikan aktivitas perdagangan. Selain Gubernur, Bupati atau Walikota juga berwenang mengawasi pada wilayah kerjanya masing-masing.

---

<sup>36</sup> Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, “*Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan (Part 1)*”, dikutip dari <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>

<sup>37</sup> Rahmawati, *Op. Cit.*, hlm 6.

Tanggung jawab Petugas Pegawai Tertib Niaga (PPTN) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil bagian Perdagangan (PPNS-DAG) adalah untuk mengawasi kegiatan perdagangan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 Permendag No. 36 Tahun 2018. Pengawasan adalah bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan untuk meminimalkan penyimpangan. Pemerintah berwenang untuk mengawasi dan membatasi masuknya suatu barang terutama pakaian bekas ke Indonesia. Pengawasan apabila dalam berjalannya kegiatan tersebut didapati kegiatan impor yang ilegal, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran impor pakaian bekas tersebut. Menegakkan kepatuhan dengan standar kualitas produk oleh Disperindag ialah salah satu cara pemerintah bekerja untuk memberikan jaminan hukum kepada konsumen. Ini dapat mencegah perusahaan melakukan kesalahan.

Pelaku usaha dalam segala tindakannya harus senantiasa diawasi sehingga memperkecil kemungkinan mereka untuk melanggar segala aturan yang berlaku serta memastikan para pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya dan tidak melupakan hak konsumen yang harus dipenuhi. UUPK mengkodifikasikan hak dan tanggung jawan pelaku usaha yaitu:

- a. Hak hukum atas kompensasi sesuai dengan persyaratan dan nilai tukar barang dan jasa sesuai dengan perjanjian;
- b. Konsumen berhak untuk dilindungi dari pelanggaran hukum;
- c. Hak untuk mempertahankan diri dalam proses penyelesaian sengketa konsumen;
- d. Kesempatan untuk memulihkan nama baik melalui hukum bahwa barang dan jasa yang ditawarkan tidak menimbulkan kerugian;
- e. Berbagai hak lainnya yang dijamin oleh undang-undang.

Sedangkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pengusaha yaitu diantaranya:

- a. Melakukan tugasnya dengan kompeten;
- b. Memberikan rincian yang akurat, sederhana, dan benar tentang kondisi jaminan produk dan layanan, serta petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

- c. Jujur, adil, dan tidak diskriminatif dalam memberikan layanan kepada konsumen;
- d. Menghasilkan dan menjual barang dan jasa yang berkualitas tinggi yang memenuhi atau melebihi semua standar kualitas yang berlaku;
- e. Menawarkan sampel produk dan layanan kepada pembeli disertai jaminan dan garansi;
- f. Mengkompensasikan kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan produk dan layanan yang diperjualbelikan;
- g. Memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan membayar, mengkompensasi, atau mengganti barang atau layanan apapun yang tidak memenuhi standar yang disepakati.

Tujuan utama pengawasan adalah perlindungan hak konsumen, penegakan peraturan yang relevan, dan jaminan kepatuhan terhadap komitmen pelaku usaha.

Keterkaitan ekonomi Indonesia dengan ekonomi global serta masuknya investasi asing ke dalam pembangunan ekonomi mengharuskan adanya perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan konsumen. Konsumen dapat terkena dampak negatif dari persaingan internasional. Peraturan keselamatan produk ada untuk melindungi baik barang-barang berkualitas tinggi dan yang menimbulkan ancaman bagi kehidupan masyarakat umum.<sup>38</sup>

Menjamin perlindungan konsumen adalah hak penting yang dimiliki seseorang saat ini. Setiap orang yang menggunakan barang dan jasa umum untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau komunitas, baik untuk dirinya sendiri, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dianggap sebagai konsumen. Upaya perlindungan konsumen didefinisikan sebagai setiap langkah yang diambil untuk memastikan pelanggan untuk memiliki kejelasan hukum, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun pada prakteknya, implementasi perlindungan konsumen tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan pembeli tidak menyadari hak dan kewajiban mereka.<sup>39</sup> Mengenai

---

<sup>38</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm 21.

<sup>39</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) hlm 33.

perlindungan konsumen berikut ini adalah asas perlindungan konsumen yang ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pelindungan Konsumen:

1. Asas Manfaat, mengembalikan kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah perlindungan konsumen yang menguntungkan konsumen sebagai masyarakat secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan, mencapai keterlibatan yang sukses dari semua masyarakat mengharuskan memberikan kesempatan yang adil bagi konsumen dan pengusaha untuk memperoleh hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka.
3. Asas Keseimbangan, mengimbangi kepentingan material dan spiritual konsumen, pengusaha, dan pemerintah.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, menjamin keamanan produk dan layanan yang digunakan atau dikonsumsi.
5. Asas Kepastian Hukum, dalam hal perlindungan konsumen, negara mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pengusaha dan konsumen diperlakukan dengan adil.

Semua yang harus dilakukan oleh pengusaha untuk memuaskan hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, hak-hak tersebut diantaranya:

- a. hak untuk merasa nyaman, aman, dan aman saat mengonsumsi barang dan jasa;
- b. hak untuk menentukan dan menerima barang dan jasa setara dengan harga, kondisi, dan agunan yang disepakati;
- c. hak untuk mendapatkan kesesuaian keterangan, lugas, dan jujur tentang keadaan dan garansi barang dan jasa;
- d. hak untuk menyampaikan keluhan dan pendapatnya tentang barang dan jasa yang mereka gunakan;
- e. akses ke peradilan, jaminan, dan mekanisme penyelesaian konflik melindungi kepentingan pribadi;
- f. hak untuk pendidikan dan pelatihan konsumen;
- g. bebas dari diskriminasi dan diperlakukan dengan adil;
- h. dalam hal barang atau jasa yang diberikan rusak, tidak memenuhi standar yang disepakati, atau tidak memuaskan, penerima memiliki

hak untuk pengembalian dana, kompensasi kerugian, atau penggantian;

- i. segala hak yang ditentukan dalam ketentuan hukum lainnya.

Dengan adanya serta baiknya pengawasan yang berjalan diharapkan hak-hak yang dimiliki konsumen dapat terjamin. Selain itu pemenuhan kewajiban yang dimiliki pelaku usaha dapat dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepastian hukum terkait keadilan konsumen harus didapatkan dalam transaksi jual-beli, sehingga Konsumen tidak akan dirugikan karena kesalahan pelaku usaha. Pengusaha juga memiliki hak yang tidak terbantahkan untuk menjamin keamanan pelanggan mereka saat menggunakan produk dan layanan mereka. Kepastian bahwa konsumen tidak akan mengalami gangguan pada kesehatan yang akan mengancam jiwa harus didapatkan. Manfaat yang akan didapatkan oleh konsumen harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan dengan jaminan keamanan.


Aspek-aspek tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan. Selain demi melindungi keamanan dan keselamatan konsumen, peraturan yang telah ada tersebut juga harus ditegakkan. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah sesuai dengan mandat yang telah diberikan dan kepatuhan terhadap peraturan yang mengikat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan peningkatan pentingnya dan formalitas dalam perlindungan konsumen. Hal ini didorong oleh keinginan produsen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi barang dan jasa mereka untuk mencapai tujuan bisnis. Akhirnya, konsumen adalah pihak yang paling mungkin merasakan dampak dari pencapaian tujuan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 21.

#### 2.4. Kerangka Pikir



Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan tentunya memiliki aturan dan batasan yang harus dipatuhi. Semua barang atau jasa yang dimaksudkan untuk distribusi kepada konsumen harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak-hak konsumen, khususnya yang merugikan dan menimbulkan kerusakan bagi konsumen. Untuk itu dilakukanlah upaya pengawasan yang diatur dalam Permendag No. 36 Tahun 2018 dengan maksud melindungi konsumen sebagai pembeli dari barang-barang yang tidak layak digunakan.

Kegiatan perdagangan tidak hanya menghasilkan barang dalam negeri, tetapi juga diperoleh barang dari luar negeri atau yang biasa disebut dengan barang asal impor. Barang asal impor tersebut tidak selalu dalam kondisi baru, melainkan terdapat juga barang dalam kondisi bekas atau sudah pernah dipakai, yang kemudian beredar di pasaran. Kemudian ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.04/2020 Tahun 2020 guna mengawasi kegiatan ekspor impor. Tidak semua barang yang dihasilkan melalui impor terutama barang bekas diperbolehkan atau memiliki izin edar di pasaran Indonesia. Oleh karenanya, Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor dimaksudkan untuk melindungi masyarakat umum dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen. Selain itu, peraturan menteri tersebut juga bertujuan menegakkan hukum yang berkaitan dengan pengawasan barang bekas impor.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bertugas mengawasi impor pakaian bekas, terutama di Provinsi Lampung.

Penelitian ini akan membahas mengenai pengawasan impor pakaian bekas serta bagaimana hambatan yang terjadi dalam pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

### III. METODE PENELITIAN

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) didefinisikan penelitian ialah proses sistematis dan obyektif untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyajikan fakta untuk menyelesaikan pertanyaan atau menguji hipotesis dan menemukan prinsip-prinsip umum.

Dalam bentuk yang paling dasar, penelitian hukum adalah usaha ilmiah yang menggunakan metodologi, sistem dan cara berpikir spesifik untuk menganalisis dan memahami gejala hukum tertentu. Namun, juga melibatkan ulasan komprehensif fakta hukum yang relevan dalam upaya untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh gejala ini.<sup>41</sup>

Dalam pengertian lain, penelitian hukum mengacu pada penyelidikan sistematis yang dilakukan oleh individu untuk menangani masalah hukum teoritis dan praktis. Ini termasuk untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum, menganalisis norma-norma sosial yang berkembang yang membentuk sistem hukum, dan memeriksa aplikasi praktis hukum di masyarakat.<sup>42</sup>

Dalam bidang ilmu pengetahuan, istilah "penelitian" mengacu pada proses yang cermat dari pencarian sesuatu. Studi hukum, kadang-kadang dikenal sebagai "penelitian hukum", mengacu pada pemeriksaan yang teliti dan cermat dari materi hukum atau data hukum untuk memecahkan masalah hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm 16.

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 19.

<sup>43</sup> I Made Desak Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm 1.

Metode penelitian adalah prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan kebenaran tentang suatu topic. Ini dicapai dengan alasan logis dan didukung oleh data fakta sebagai bukti yang solid.

### **3.1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Studi tentang penerapan praktek hukum positif terhadap setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai penelitian hukum normatif empiris.<sup>44</sup> Tujuan studi hukum normatif empiris adalah untuk memeriksa aplikasi praktis dari hasil penelitian yang dilakukan dalam subjek tertentu yaitu mengenai pengawasan impor barang bekas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

### **3.2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, khusus hukum yang ditandai dengan sifat demonstratifnya dan bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang komprehensif (deskripsi) dari kerangka hukum yang berlaku di tempat dan waktu tertentu, atau manifestasi hukum yang dominan, atau kejadian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas mengenai pengawasan impor barang bekas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

### **3.3. Pendekatan Masalah**

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dengan menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, buku-buku tentang masalah ini, dan data yang dikumpulkan dari kasus-kasus aktual yaitu tentang pengawasan impor barang bekas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Terdapat sejumlah metode yang digunakan dalam bidang hukum. Para peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang mengenai kesulitan

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 53.

yang mereka coba selesaikan dengan menggunakan metode ini. Beberapa metode ini terdiri dari<sup>45</sup>:

### 3.3.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Hal ini dilakukan dengan pemeriksaan secara menyeluruh semua undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah hukum tertentu yang sedang dihadapi. Para peneliti yang tertarik dengan masalah-masalah praktis dapat memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, yang memungkinkan mereka untuk memeriksa konsistensi dan kesesuaian berbagai undang-undang.

### 3.3.2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan melalui pemeriksaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah tertentu dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

### 3.3.3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Analisis dilakukan dengan memeriksa informasi latar belakang yang relevan dan kemajuan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

### 3.3.4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini mengharuskan dilakukannya analisis komparatif terhadap undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau beberapa negara lain yang berkaitan dengan topic yang sama. Hal ini memungkinkan untuk membandingkan tidak hanya undang-undang hukum tetapi juga putusan pengadilan dari beberapa negara untuk masalah tertentu. Strategi ini bermanfaat untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.

### 3.3.5. Pendekatan Koseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berangkat dari perspektif dan asas-asas yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Pemahaman terhadap perspektif dan asas-asas tersebut menjadi landasan bagi para akademisi untuk

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2005), hlm 133.

mengkonstruksi suatu kasus hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

### **3.4. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:<sup>46</sup>

#### **3.4.1. Data Primer**

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli, tanpa keterlibatan perantara. Data primer dapat dikumpulkan dari individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dengan suatu isu tertentu. Data ini memiliki keabsahan hukum karena dapat didokumentasikan secara sah. Data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari proses wawancara dengan pihak terkait yaitu Mahdalena, Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

#### **3.4.2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi tambahan yang melengkapi data primer. Data sekunder ini meliputi kompilasi buku-buku hukum, makalah, karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan dari bahan pustaka yang mencakup tiga sumber informasi hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang, dan peraturan jenis lainnya, yang meliputi:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - 2) UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156-158.

- 3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
  - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan
  - 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
  - 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
  - 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak dan website.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### **3.5.1. Studi kepustakaan (*library research*)**

Proses ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk membaca, menganalisis, dan mengutip dari berbagai buku dan literature. Selain itu, proses ini juga mencakup evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah penelitian.

#### **3.5.2. Studi lapangan (*field research*)**

Wawancara dilakukan sebagai metode pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada partisipan penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian.

### **3.6. Metode Pengolahan Data**

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:<sup>47</sup>

#### 3.6.1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data melibatkan pengecekan ulang informasi yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa informasi tersebut relevan dan sesuai dengan topik, jika ada data yang hilang atau tidak lengkap, maka data tersebut akan diisi.

#### 3.6.2. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Menjadikan data lebih mudah dipahami dan dianalisis dengan menyusunnya secara logis, sistematis, dan teratur.

#### 3.6.3. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data mengacu pada proses pengorganisasian dan penyajian informasi tentang topik tertentu secara terstruktur dengan tujuan memfasilitasi kemudahan pembahasan.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, khususnya dengan mendeskripsikan data berkualitas tinggi dalam bentuk kalimat yang terstruktur dengan baik, koheren, dan tidak berulang. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis. Selanjutnya, kesimpulan ditarik untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai solusi dari permasalahan yang dibahas.

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 91.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Temuan-temuan ini didasarkan pada penelitian dan diskusi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai bagian dari upaya mereka untuk melindungi konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah mulai melakukan pengawasan terhadap impor barang lama. Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi dasar metode pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap 3 bulan dengan cara pemantauan langsung ke pusat penjualan pakaian bekas/*thrifting* yaitu Pasar Bambu Kuning serta Pasar Way Halim. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sampai saat ini tidak dapat melakukan penindakan yang berarti terhadap pedagang *thrifting* meskipun peraturan yang berlaku saat ini sudah jelas melarang kegiatan impor barang bekas. Fokus pengawasan yang saat ini dilakukan hanya sebatas kuantitas yang tidak boleh berlebihan, karena dikhawatirkan akan memperbesar kemungkinan semakin luasnya penyebaran barang bekas impor di Provinsi Lampung.
2. Tentu saja, akan selalu ada tantangan dalam melaksanakan kegiatan apa pun, oleh karena itu tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sifat ilegal dari mengimpor barang-barang ini tanpa izin yang jelas, hampir semua pemilik toko amal yang menjual pakaian bekas dari negara lain tidak memiliki izin usaha yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masyarakat selaku konsumen hingga saat ini masih memiliki minat beli yang cukup tinggi terhadap

*thrifting* pakaian bekas tersebut, karena harganya yang terjangkau tanpa mengetahui efek samping dan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh pakaian impor tersebut.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung hingga saat ini masih terus mengkaji prosedur dan perizinan yang legal terkait dengan masuknya pakaian bekas impor. Karena pakaian bekas adalah salah satu barang yang dilarang untuk diimpor atau dijual secara bebas di pasar, menurut Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini menyarankan:

### 1. Saran untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Pengawasan dalam kegiatan perdagangan terutama yang terkait dengan barang bekas impor harus ditingkatkan secara signifikan sebagai bentuk nyata dari perlindungan terhadap konsumen, serta dengan tujuan untuk mendorong pelaku usaha lebih memperhatikan kualitas barang yang akan dijual dan mengurangi kegiatan yang merugikan masyarakat. Sosialisasi harus dijadikan salah satu kegiatan rutin sehingga pedagang dan konsumen dapat kurang lebih dapat memahami mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya mereka miliki dan dapatkan. Selain itu, pelaksanaan akan lebih maksimal jika Disperindag dapat bekerja sama dengan pihak yang terkait untuk dapat mengawasi, mengedukasi, serta menertibkan segala bentuk kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan barang bekas impor terutama pakaian bekas/*thrifting*. Yang terpenting, prosedur dan perizinan yang legal harus terus didalami.

### 2. Saran untuk Pelaku Usaha

Pelaku usaha sebaiknya tetap mengedepankan keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu dengan cara lebih kooperatif kepada konsumen terkait barang yang diperjualbelikan. Selain itu, akan lebih baik jika sebelum menjual suatu barang, pedagang selaku pelaku usaha dapat mempelajari

barang seperti apa yang akan diperdagangkan, bagaimana legalitasnya, apa manfaatnya, serta adakah dan bagaimana jika terdapat efek samping yang akan ditimbulkan jika konsumen membeli dan menggunakan barang tersebut. Pedagang tetap harus mematuhi peraturan yang ada, terutama melengkapi izin yang mereka gunakan saat melakukan kegiatan perdagangan.

### 3. Saran untuk Konsumen

Masyarakat selaku konsumen harus lebih mawas diri dalam membeli suatu barang. Di era global yang memungkinkan mudahnya mengakses informasi tentunya akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk terus mengedukasi diri dan orang sekitar tentang barang yang diperjualbelikan di pasaran serta bertindak cermat dalam memilih barang untuk dibeli. Konsumen juga harus berpartisipasi secara aktif dalam melindungi diri mereka sendiri dari bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan suatu barang, selain upaya yang telah dilakukan oleh pihak dan dinas terkait. Sehingga, jika dinas terkait dan Bea Cukai gagal dalam melindungi wilayah Indonesia dari penyebaran pakaian bekas impor, kita sebagai masyarakat setidaknya dapat melindungi diri sendiri dari bahaya yang akan ditimbulkan dari pakaian bekas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, Yulianto. Mukti, Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Z. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Effendi, Jonaedi. Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: KENCANA.
- Feryanto, Agung. 2018. *Mengenal Ekspor dan Impor*, Klaten: Cempaka Putih.
- Halim, Barkatullah Abdul. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, H. Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Poernomo, Sri Lestari. 2022. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Dan Sengketa Konsumen Kosmetika*, Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Risa, Mey. 2018. *Ekspor dan Impor*, Banjarmasin: POLIBAN PRESS.
- Sasongko, Wahyu. 2016. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sidabalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Supardi, Edi. 2021. *EKSPOR IMPOR Korespondensi dan Sales Contract, letter of Credit, dan Mekanisme dan Prosedur Ekspor-Impor*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sururama, R., & Amalia, R. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press.
- Suwardi. 2015. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Thian, Alexander. 2021. *Hukum Dagang*. Jakarta: Penerbit ANDI.

## **B. Internet**

- Arahin, *Pengertian Dan Kebijakan Kuota Impor*, diakses pada 23 April 2024. <https://arahin.id/hub/post/kuota-impor>
- BBC News Indonesia, *Impor pakaian bekas ilegal: Indonesia 'menjadi penampung sampah' dan dianggap 'tidak punya martabat'*, diakses pada 9 Juni 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o>
- Berita SMEsta, *Alur Proses dan Prosedur Impor*, diakses pada 24 April 2024. <https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/alur-proses-dan-prosedur-impor>
- DataIndonesia.id, *Data Nilai Impor Indonesia pada Oktober 2023*, diakses pada 23 April 2024. <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/data-nilai-impor-indonesia-pada-oktober-2023>
- Freightsight, *Pengertian Impor, Tujuan dan Alasan, serta Jenis Produk Impor*, diakses pada 7 November 2023. <https://freightsight.com/article/pengertian-impor-tujuan-dan-alasan-serta-jenis-produk-impor>.
- Investopedia, 26 April 2022, Registration: Definition, Steps, SEC Rules, 1 November 2023. <https://www.investopedia.com/terms/r/registration.asp>
- Katadata Media Network, *10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar ke Indonesia*, diakses pada 9 Juni 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara-pemasok-pakaian-bekas-impor-terbesar-ke-indonesia>
- Kompas.com, *20 Nama Pelabuhan di Provinsi Lampung Adalah*, diakses pada 27 April 2024. <https://money.kompas.com/read/nama-pelabuhan-di-provinsi-lampung-adalah?page=all>

Sasana Digital, *10+ Manfaat Menggunakan Produk dalam Negeri, Ternyata Krusial!*, diakses pada 7 November 2023. <https://sasanadigital.com/manfaat-menggunakan-produk-dalam-negeri/>.

Solopos Bisnis, *Deretan Barang Impor Laku Keras di Indonesia*, diakses pada 7 November 2023. <https://bisnis.solopos.com/deretan-barang-impor-laku-keras-di-indonesia-1373528>.

### C. Jurnal dan Artikel

Diana, Ledy. (2019). Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?, *Riau Law Journal*, Vol. 3 No.( 2)

Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Sutama, I. N. (2020). Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. (1).

Fauziah, Afifah & Ardiansyah, Dian. (2023). Jual Beli Pakaian Bekas (THRIFTING) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. (1)

Firmansyah, Muhammad Bagus. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second, *Jurnal Pacta SUnt Servanda*, Vol. 2 No. (1)

Kusdarwati, E. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) Tahun 2020, *Cendikia Niaga*, Vol 5 No (2).

Maharani, Dyah & Rosilawati. (2018). Pengaruh Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang, *Ejournal Komunitas Dosen Indonesia*, Vol. 1 No. (2)

Mukhtar, A. Mustika. (2022). Tata Cara Berpakaian Dapat Mempengaruhi Perkembangani Jiwa Anak, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol 8 No. (2)

Purwadi. (2017). Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda, *Jurnal AKUNTABEL*, Vol. 14 No. (2)

Puspandari, T., Priyatno, S. H., Novialumi, A., & Herwanti, L. (2022). Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. (11)

Rorong, G. A., Tamengkel, L. F., & Mukuan, D. D. S. (2021). Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import di Pasar Baru Langowan. *Productivity*, Vol 2 No. (3)

Saputri, Anastasya Vira. (2023). Hak Konsumen atas Keamanan dari Penggunaan Baju Bekas Hasil Impor yang Diperjualbelikan di Pasar Gede Bage Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan Konsumen atas Barang Ekspor Impor, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 3 No. (2)

Syahputri, N. A., & Adi, N. (2020). Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pegawai oleh Pimpinan di Kantor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 4 No. (3)

#### **D. Undang-Undang/Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan

Peraturan menteri perdagangan No. 36 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan Asal Impor yang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.